



**PUTUSAN**

**Nomor 0145/Pdt.G/2019/PA.Rmb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Bulagi, 01 Januari 1985 (34 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang Ayam, tempat tinggal di Hotel Febri, Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mico Naharia, SH**, yang merupakan Advokat dan Pengacara yang beralamat di Lorong Pondok Fendy, di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia tanggal 15-10-2019 dalam hal ini bertindak atas nama Pemberi Kuasa disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Maros, 02 Juni 1976 (43 Tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pedagang Ayam, Bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya beserta saksi-saksinya di muka persidangan;

*Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 09 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Perkara Nomor 0145/Pdt.G/2019/PA.Rmb, tertanggal 04-10-2019, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2004, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulagi berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/06/II/2008, pada tanggal 15 Februari 2008, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Keluarga Tergugat yang terletak di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandongan, Kota Kendari sampai Tahun 2009, kemudian pindah dan menetap di rumah Keluarga Tergugat di Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia sampai Tahun 2010, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) orang anak yang bernama :
  - Anak Kesatu, lahir pada tanggal 24 Oktober 2005;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November Tahun 2014 sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh :
  - Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ketika Penggugat sedang pergi Beribadah Haji
  - Tergugat tidak mau membantu Penggugat mengolah bisnis dan hanya mau mengambil hasilnya saja

*Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



- Tergugat telah menikah dengan wanita lain
- 5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;
- 6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus Tahun 2019, yang disebabkan oleh Penggugat cekcok dengan Tergugat karena Tergugat marah tidak diberi uang oleh Penggugat sehingga memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama;
- 7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (Dua) Minggu;
- 8. Bahwa setelah berpisah selama kurang lebih 2 (Dua) Minggu, sudah pernah ada upaya damai oleh Keluarga Kedua Belah Pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- 9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
- 10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER:**

*Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat/Kuasanya telah hadir ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan sedangkan ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rumbia melalui Relaas Panggilan secara resmi dan patut dan tidak pula terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa dari Kuasa Penggugat beserta syarat administrasi lainnya dan ternyata telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pengugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, maka oleh Majelis Hakim tersebut, kemudian perkara ini tetap dilanjutkan dan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat/Kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat/kuasanya telah mengajukan bukti tertulis berupa

*Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 18/06/II/2008, tertanggal 15 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Propinsi Sulawesi Tengah (bukti P.);

Menimbang, bahwa alat bukti P. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan seluruh alat bukti di atas telah dinazegelen di kantor POS;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat/Kuasanya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

**1.-----Saksi Kesatu**

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- - -Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- - -Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah kontrakan di daerah Korumba Kota Kendari kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Doula, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;
- - -Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang sekarang ini ikut bersama Penggugat;
- - - -Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- -Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- -Bahwa mengenai penyebabnya karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain pada saat Penggugat pergi ke tanah suci;

*Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang berjalan sejak 2 bulan yang lalu atau sekitar bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli satu dengan lainnya;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun sudah pernah dinasehati sepihak.

**2.-----Saksi Kedua**

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- - - - -Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena hubungan bertetangga;
- - -Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah kontrakan di daerah Korumba Kota Kendari kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Doula, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;
- - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang sekarang ini ikut bersama Penggugat;
- - - - -Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang berjalan sejak 2 bulan yang lalu atau sekitar bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli satu dengan lainnya;

*Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2019/PA.Rmb*





-- -Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat/Kuasanya tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Penggugat/Kuasanya memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan memohon kepada Majelis hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, pihak Penggugat/Kuasanya hadir di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tertanggal 09 Oktober 2019 beserta syarat administrasi lainnya ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg. Jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Rumbia untuk mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, hal ini telah sesuai dengan

*Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dan juga berdasarkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional MARI Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo. Pasal 150 R.Bg, perkara ini diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah dinazegelen dan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 301 R.Bg alat bukti *a quo* di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah yang merupakan *conditio sine qua non* sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b. Undang-Undang *a quo* Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan asas *legitima persona standi in judicio* Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada alasan perceraian pada posita dan petitum gugatan Penggugat pada angka 2, Majelis Hakim mengklasifikasikannya mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi*

*Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2019/PA.Rmb*





*perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan dimaksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat/Kuasanya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu saksi I Penggugat (X) dan saksi II Penggugat (X). Saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai kesaksian pihak keluarga berdasarkan alasan perceraian Penggugat menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang menikah pada tanggal 04 April 2004. Selama terikat dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang sekarang ini ikut bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat mengetahui peristiwa secara langsung dengan pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg, sedangkan Saksi II Penggugat

*Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



mengetahui secara *Testimonium de auditu* dari cerita Penggugat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg. Saksi-saksi *a quo* menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sekurangnya sejak 2 bulan yang lalu. Saksi I Penggugat menerangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain pada saat Penggugat pergi ke tanah suci, sedangkan Saksi II Penggugat tidak mengetahui penyebabnya. Saksi-saksi *a quo* mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hal keterangan saksi II Penggugat yang berupa *testimonium de auditu*, Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : "*Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang", dalam hal ini keterangan Saksi II Penggugat dapat menguatkan keterangan Saksi I Penggugat yang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sepanjang menguatkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah ada upaya damai dan telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya, Majelis Hakim memberikan pertimbangannya dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, berdasarkan

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2019/PA.Rmb



hal tersebut keterangan saksi-saksi Penggugat telah menguatkan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975".;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat materil bukti kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan alasan perceraian Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah masuk ke dalam katagori telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 04 April 2004;

*Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



2. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
3. Bahwa sekurangnya sejak 2 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang diperkirakan telah berjalan 2 bulan lamanya;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tidak ada bantahan dari Tergugat, dalam hal ini Penggugat dianggap dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan yang selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);

*Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 H., oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rumbia sebagai Hakim Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Sri Mulyani Amin, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat/Kuasanya dan tanpa dihadiri Tergugat.

**Hakim Anggota,**

Ttd

**Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H**

**Hakim Anggota,**

Ttd

**Ugan Gandaika, S.H., M.H**

**Hakim Ketua,**

Ttd

**Muhammad Nasir, S.Ag**

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**Sri Mulyani Amin, S.H**

**Rincian Biaya :**

- |    |                      |                   |
|----|----------------------|-------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran    | Rp 30.000,-       |
| 2. | Biaya Proses         | Rp 50.000,-       |
| 3. | Biaya Panggilan      | Rp 225.000,-      |
| 4. | Biaya Redaksi        | Rp 10.000,-       |
| 5. | <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2019/PA.Rmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp321.000,-  
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2019/PA.Rmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)